



Asli

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 09.03.1.46.66883	BERLAKU S/D TANGGAL 2 NOP 2015	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN :
NAMA PERUSAHAAN ANUGERAH ALAM PERSADA, PT		STATUS KANTOR TUNGGAL
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS IR. T.P.W. GAGAT PRIJAWAN		
ALAMAT GD THE EAST LT. 23 JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN. KAV. E.3.2 NO KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN		
NPWP : 03.088.794.7.063.000		
NOMOR TELEPON 57944737		FAX: 57949745
KEGIATAN USAHA POKOK PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP		KBLI : 4620

JAKARTA, 02 NOPEMBER 2010

**KEPALA SUKU DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DAERAH TINGKAT II



DRS DODDY S GESO, MM

NIP. 19560503 197903 1 007

KETERANGAN :

Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP Setempat

Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen - dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta-rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.